

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas (BAB I-IV), maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Upaya pemda Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menegakan syariat Islam :
  - a. Menyatukan visi pemerintah Aceh Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menggolkan undang-undang No 18 tahun 2001.
  - b. Pelaksanaan qanun sesuai dengan undang-undang No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus.
  - c. Memerdayakan masjid dan meunasah guna mempercepat pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan undang-undang No 18 tahun 2001.
- 2) Dasar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah daerah Aceh Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang didasari oleh undang-undang No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus (QS : An-nisa ayat 59) hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Al-Qur'an dan Rasul Sunnah-nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
- 3) Lembaga dalam menegakan syariat Islam di Aceh Kabupaten Simelue Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam yaitu :

- a Lembaga dinas syariat Islam Aceh Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebuah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syari'at Islam di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
- b Lembaga Mahkamah Syar'iyah. Lembaga yang bertugas mengadili dan menjalankan syariat Islam.
- c Wilayatul Hisbah (WH), lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan pelaturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*

## **B Saran-saran**

1. Menerapkan kebijakan dan kedailan hukum yang berlaku terhadap masyarakat Aceh Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga rakyat merasa diperlakukan adil dan tidak dirugikan seperti yang sering terjadi sekarang ini dimana rakyat terkecil selalu tertindas dan teraniaya.
2. Dianas syariat Islam dan lembaga yang terkait lebih mengoptimalkan lagi jalannya syariat Islam di Aceh Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di daraeah terpencil perlu mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang penerapan syariat Islam.
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap hokum yang ada, ini bisa terlaksana jika pemerintah selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak buta hukum (tidak mengerti menegnai apa hokum syariat Islam itu sebenarnya) sehingga keamanan masyarakat serta pelaksanaanyapun lebih optimal sesuai yang diinginkan masyarakat Aceh Kabupaten Simeulue.